



PENETAPAN

Nomor 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ENDANG SUTARTI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 80 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-12-1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Puri Indah AA 01, RT. 030 RW. 009, Kel/Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 72 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08-07-1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jl. Kalibutih No. 134-A, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 70 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-07-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Bantar Jati, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 68 tahun, Tempat/Tanggal

Hal. 1 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Surabaya, 26-07-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di KP. Rawadas, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

5. BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 66 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 27-05-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di KP. Cimedang, RT. 001 RW. 009, Kel/Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 61 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-02-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Perum Pesona Surya Milenia F-1, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7. BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 59 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-05-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bangirejo KW.I/146-A, RT. 035 RW. 010, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

8. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 57 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 22-03-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Karanganyar Jaya 5/3, RT. 012 RW.

Hal. 2 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

9. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias
H. BAMBANG SOEMANTRI, Umur 54 tahun, Tempat/Tanggal
Lahir : Surabaya, 17-02-1970, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Kalibutih 134-A, RT. 006
RW. 003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan,
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

10. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H.
BAMBANG SOEMANTRI, Umur 52 tahun, Tempat/Tanggal
Lahir : Surabaya, 24-10-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Kalibutih 134-A, RT. 006 RW.
003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya., selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

11. INDAH SETYANINGSIH binti SOELISTIYO, Umur 62 tahun,
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12-03-1962, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Patuha
Raya Blok 21 No. 1, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Kayuringin
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon XI;

12. AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, Umur 37
tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-11-1987, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di
Jl. Patuha Raya Blok 21 No. 1, RT. 005 RW. 015, Kelurahan
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

13. RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, Umur 35
tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05-06-1989, Jenis

Hal. 3 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Patuha
Raya Blok 21 No. 1, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Kayuringin
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi., selanjutnya
disebut sebagai Pemohon XIII;

Selanjutnya Pemohon I, sampai dengan XIII, disebut sebagai Para Pemohon
Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada SUGENG, S.H., M.H. dan
POPPY ALRITHA, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "Sugeng Maulana & Rekan" yang berkantor pusat di Jl. Jambangan
Baru 3/2, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6847/kuasa/11/2024 Tanggal 21
November 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2024
dengan register perkara Nomor 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris H. BAMBANG SUMANTRI alias H.
BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN telah menikah 2 (dua) kali :
 - Menikah Pertama dengan ARKUNTIANAH cerai hidup mempunyai 1
orang anak yang bernama :
 - 1) ENDANG SUTARTI, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya,
01-12-1944);
 - Menikah ke Dua dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias
SUNARLIN binti SIK CHA MOUY pada hari Rabu tanggal 14 Agustus
1957 sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah No.
49/887/1957 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 4 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :

- 1) ENDANG SOENARLIS, DRA, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08-07-1952);
- 2) BAMBANG SOEKATON, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-07-1954);
- 3) H A BAMBANG SOEKOTJO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26-07-1956);
- 4) BAMBANG SOEHERMANTO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 27-05-1958);
- 5) BAMBANG SUDJOHANTO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02-10-1960);
- 6) ENDANG SUNARING ANGGRAINI, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-02-1963);
- 7) BAMBANG SUHARDJUNO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-05-1965);
- 8) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 22-03-1967);
- 9) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-02-1970);
- 10) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24-10-1972);

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2003 Pewaris yang bernama H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-02012018-01222 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

3. Bahwa ketika Pewaris H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI wafat, ayah Pewaris yang bernama H. ZAIN meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 1942 dan ibu Pewaris yang bernama Hj. NUR CHADIJAH meninggal terlebih dahulu pada tahun 1964 ;

Hal. 5 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pewaris H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY (sebagai iastr/janda) ;
- 2) ENDANG SUTARTI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 3) ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 4) BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 5) H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 6) BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 7) BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 8) ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 9) BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 10) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 11) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

Hal. 6 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 anak Pewaris yang bernama BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI telah meninggal dunia di Bekasi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3275-KM-13072017-0001, dari Kota Bekasi ;

6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI hanya menikah 1 (satu) kali dengan INDAH SETYANINGSIH binti SOELISTIYO sebagaimana catatan pernikahan nomor 359/02/III/87 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak :

1) AJENG JUSTISIA PRABAWATI, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-11-1987);

2) RIDO JUSTISIA PRABOWO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05-06-1989);

7. Bahwa Pewaris BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1) HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY (sebagai ibu kandung) ;

2) INDAH SETYANINGSIH binti SOELISTIYO, (sebagai istri/janda);

3) AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung);

4) RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung);

8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY hanya menikah 1 (satu) kali dengan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG

Hal. 7 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMANTRI bin H. ZAIN dan selama pernikahan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

- 1) ENDANG SOENARLIS, DRA, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08-07-1952);
- 2) BAMBANG SOEKATON, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-07-1954;
- 3) H A BAMBANG SOEKOTJO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26-07-1956);
- 4) BAMBANG SOEHERMANTO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 27-05-1958);
- 5) BAMBANG SUDJOHANTO (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02-10-1960);
- 6) ENDANG SUNARING ANGGRAINI, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01-02-1963);
- 7) BAMBANG SUHARDJUNO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-05-1965);
- 8) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 22-03-1967);
- 9) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-02-1970);
- 10) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS, (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24-10-1972);

9. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Pewaris yang bernama HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ... yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

10. Bahwa ketika Pewaris HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN wafat, ayah Pewaris yang bernama SIK CHA MOUY meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 1940 dan ibu Pewaris yang bernama AMAT PAWIRO meninggal terlebih dahulu pada tahun 1999 ;

Hal. 8 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pewaris HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) ENDANG SUTARTI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 2) ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 3) BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 4) H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 5) BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 6) ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 7) BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 8) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 9) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
- 10) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

Hal. 9 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;

12) RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;

12. Bahwa Pewaris dan para Pemohon semua beragama Islam ;

13. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan Wasiat apapun ;

14. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dan Pewaris HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat rumah atas nama Pewaris serta digunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN yang meninggal pada tanggal 12 Juli 2003 adalah:

- 1) HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, (sebagai istri/janda);
- 2) ENDANG SUTARTI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
- 3) ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

Hal. 10 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 4) BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 5) H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 7) BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 8) ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 9) BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 10) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 11) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 12) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2017 adalah:
- 1) HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, (sebagai ibu kandung)
 - 2) INDAH SETYANINGSIH binti SOELISTIYO, (sebagai anak istri/janda) ;

Hal. 11 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung) ;
- 4) RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung) ;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY yang meninggal pada tanggal 17 Agustus 2023 adalah:
 - 1) ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 2) BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 3) H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 4) BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 5) ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 6) BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 7) Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 8) ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 9) BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

Hal. 12 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;

11) RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Hal. 13 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SUTARTI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SOENARLIS, DRA, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SOEKATON, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H A BAMBANG SOEKOTJO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SOEKATON, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Hal. 14 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SUNARING ANGGRAINI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SUHARDJUNO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. BAMBANG SUTRANGGONO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH SETYANINGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AJENG JUSTISIA PRABAWATI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 15 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDO JUSTISIA PRABOWO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ENDANG SUTARTI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ENDANG SOENARLIS, DRA, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENDANG SOENARLIS, , Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H A BAMBANG SOEKOTJO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SOEKATON Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 16 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ENDANG SUNARING ANGGRAINI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SUHARDJUNO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. BAMBANG SUTRANGGONO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENDANG SUNARING PUSPARINI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama INDAH SURYANINGSIH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

Hal. 17 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AJENG JUSTISIA PRABAWATI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDO JUSTISIA PRABOWO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG SOEMANTRI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H BAMBANG SOEMANTRI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HJ SOENARLIN Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ENDAH SURYANINGSIH dengan B SUDJOKAMTO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30;

Hal. 18 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BAMBANG SUDJOHANTO Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian H ZAIN dan HJ NUR CHADIJAH (orang tua H BAMBANG SUMANTRI), Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian SIK CHA MOUY dan AMAT PAWIRO (orang tua HJ SOENARLIN), Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.33;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Mochamad Natsir bin M Toyib umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kalibutih 132-A Rt 06 RW 03 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah mertua Pemohon XI yang bernama H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;

Hal. 19 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan ARKUNTIANAH cerai hidup mempunyai 1 orang anak yang bernama: ENDANG SUTARTI;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, dengan ARKUNTIANAH bercerai
- Bahwa kemudian H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN menikah lagi dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN;
- Bahwa perkawinan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, di karuniai 10 orang anak yang bernama:
 1. ENDANG SOENARLIS, DRA,;
 2. BAMBANG SOEKATON,;
 3. H A BAMBANG SOEKOTJO,;
 4. BAMBANG SOEHERMANTO,;
 5. BAMBANG SUDJOHANTO;
 6. ENDANG SUNARING ANGGRAINI;
 7. BAMBANG SUHARDJUNO;
 8. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO;
 9. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE;
 10. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS;

Hal. 20 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI menikah dengan INDAH SETYANINGSIH BINTI SOELISTIYO dan dikaruniai 2 orang anak bernama AJENG JUSTISIA PRABAWATI dan RIDO JUSTISIA PRABOWO;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dan almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY

2. Nama: Supi'i bin Akhmat umur 65 tahun, agama islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kalibutih 1/10 Rt 03 RW 07 Kelurahan Tembok dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah mertua Pemohon XI yang bernama H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan

Hal. 21 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKUNTIANAH cerai hidup mempunyai 1 orang anak yang bernama:
ENDANG SUTARTI;

- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, dengan ARKUNTIANAH bercerai
- Bahwa kemudian H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN menikah lagi dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN;
- Bahwa perkawinan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, di karuniai 10 orang anak yang bernama:

1. ENDANG SOENARLIS, DRA,;
2. BAMBANG SOEKATON,;
3. H A BAMBANG SOEKOTJO,;
4. BAMBANG SOEHERMANTO,;
5. BAMBANG SUDJOHANTO;
6. ENDANG SUNARING ANGGRAINI;
7. BAMBANG SUHARDJUNO;
8. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO;
9. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE;
10. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS;

Hal. 22 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI menikah dengan INDAH SETYANINGSIH BINTI SOELISTIYO dan dikaruniai 2 orang anak bernama AJENG JUSTISIA PRABAWATI dan RIDO JUSTISIA PRABOWO;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dan almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUGENG, S.H., M.H. dan POPPY ALRITHA, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sugeng Maulana & Rekan" yang berkantor pusat di Jl. Jambangan Baru 3/2, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6847/kuasa/11/2024 Tanggal 21 November 2024;

Hal. 23 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6847/kuasa/11/2024 Tanggal 21 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Hal. 24 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2003, almarhum BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI yang wafat pada tanggal 22 Juni 2017 dan almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, yang wafat pada 17 Agustus 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1 sampai dengan P.33** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat **P.1 sampai dengan P.33**, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat **P.1 sampai dengan P.33** dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 25 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan ARKUNTIANAH cerai hidup mempunyai 1 orang anak yang bernama: ENDANG SUTARTI;
- Bahwa H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, dengan ARKUNTIANAH bercerai
- Bahwa kemudian H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN menikah lagi dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN;
- Bahwa perkawinan H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dengan HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, di karuniai 10 orang anak yang bernama:
 1. ENDANG SOENARLIS, DRA,;
 2. BAMBANG SOEKATON,;
 3. H A BAMBANG SOEKOTJO,;
 4. BAMBANG SOEHERMANTO,;

Hal. 26 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



5. BAMBANG SUDJOHANTO;
6. ENDANG SUNARING ANGGRAINI;
7. BAMBANG SUHARDJUNO;
8. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO;
9. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE;
10. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS;

- Bahwa, BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI menikah dengan INDAH SETYANINGSIH BINTI SOELISTIYO dan dikaruniai 2 orang anak bernama AJENG JUSTISIA PRABAWATI dan RIDO JUSTISIA PRABOWO;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN dan almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2)

Hal. 27 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2003, almarhum BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI yang wafat pada tanggal 22 Juni 2017 dan almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, yang wafat pada 17 Agustus 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 28 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI bin H. ZAIN yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2003 adalah :
 - 2.1. HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, (sebagai istri/janda);
 - 2.2. ENDANG SUTARTI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 2.3. ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 2.4. BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 2.5. H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;
 - 2.6. BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);
 - 2.7. BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

Hal. 29 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

2.9. BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

2.10. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

2.11. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

2.12. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum BAMBANG SUDJOHANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, meninggal dunia pada tanggalpada tanggal 22 Juni 2017 adalah:

3.1. HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY, (sebagai ibu kandung)

3.2. INDAH SETYANINGSIH binti SOELISTIYO, (sebagai anak istri/janda) ;

3.3. AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung) ;

3.4. RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai anak kandung) ;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah HJ. SOENARLIN alias SOENARLIN alias SUNARLIN binti SIK CHA MOUY yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023 adalah:

4.1. ENDANG SOENARLIS, DRA binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

Hal. 30 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



4.2. BAMBANG SOEKATON bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.3. H A BAMBANG SOEKOTJO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.4. BAMBANG SOEHERMANTO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.5. ENDANG SUNARING ANGGRAINI binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

4.6. BAMBANG SUHARDJUNO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.7. Ir. BAMBANG SUTRANGGONO bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.8. ENDANG SUNARING PUSPARINI, SE binti H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung);

4.9. BAMBANG SUGENG PAMUNGKAS bin H. BAMBANG SUMANTRI alias H. BAMBANG SOEMANTRI, (sebagai anak kandung) ;

4.10. AJENG JUSTISIA PRABAWATI binti BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;

4.11. RIDO JUSTISIA PRABOWO bin BAMBANG SUDJOHANTO, (sebagai ahli waris pengganti Bambang Sudjohanto) ;;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 09 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam

Hal. 31 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| Proses | Rp | 100.000,00,- |
| Panggilan | Rp | 00,- |
| PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,00,- |
| PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Penggandaan | Rp | 30.000,00,- |
| Permohonan | | |
| Biaya sumpah | Rp | 100.000,00,- |
| Redaksi | Rp | 10.000,00,- |
| Meterai | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | Rp | 300.000,00,- |

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Penetapan No. 3613/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)